



**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK BIDANG PARIWISATA
KOMISI X DPR RI
KE KOTA DENPASAR PROVINSI BALI
MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2020-2021
26 S.D. 28 MARET 2021**

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Kunjungan Kerja

1. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Pasal 98 ayat (3) huruf a dan huruf d.
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
9. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020, tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus.
11. Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.
12. Rapat Internal Komisi X DPR RI tanggal 8 Maret 2021.
13. Surat Tugas Pimpinan DPR RI Nomor 18/PS10/III/2021 tanggal 18 Maret 2021 untuk melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Pariwisata ke Kota Denpasar, Provinsi Bali selama 3 (tiga) hari tanggal 26 s.d. 28 Maret 2021.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Pariwisata Komisi X DPR RI ini adalah untuk mendapatkan data dan fakta secara langsung perkembangan persiapan pembukaan aktifitas pariwisata, upaya pemulihan pariwisata pada masa Pandemi COVID 19 dan *New Normal*, pelaksanaan vaksinasi penyelenggara pariwisata dan penerapan protokol kesehatan berbasis CHSE (*cleanliness, health, safety, and environmental sustainability*).

C. Agenda Kunjungan Kerja

Agenda kerja kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI ke Kota Denpasar di antaranya yaitu:

1. Melakukan pertemuan dengan Walikota Denpasar yang dihadiri:
 - a. Sekda Kota Denpasar
 - b. Pimpinan DPRD Kota Denpasar
 - c. Kepala Dinas Pariwisata Kota Denpasar.
 - d. Direktur Politeknik Pariwisata Bali
 - e. Sekolah Tinggi Pariwisata Bali International (STPBI)
 - f. Sekolah Tinggi Pariwisata Nusa Dua Bali
 - g. Akademi Pariwisata (Akpar) Bali
 - h. Kamar Dagang dan Industri Daerah (KADINDA) Provinsi Bali dan Kota Denpasar
 - i. Organisasi/lembaga bidang pariwisata di Kota Denpasar, antara lain: Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Asosiasi Agen Tour dan Travel Indonesia (ASITA), Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia (PUTRI), Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI), Asosiasi Perusahaan Impresariat Indonesia (ASPINDO), Asosiasi Kawasan Pariwisata Indonesia (AKPI), Masyarakat Pariwisata Indonesia (MPI), Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI), Hotel *Human Resources Managers Association* (HHRMA), Himpunan Penulis Pariwisata (HPP), Generasi Pesona Indonesia (GenPI), GIPI (Gabungan Industri Pariwisata Indonesia), Peparindo (Perkumpulan Pengemudi Pariwisata Indonesia), dan pemangku kepentingan lainnya untuk memulihkan kembali pariwisata Indonesia pasca pandemi COVID-19.
 - j. Pejabat Eselon I Kementerian Pariwisata.
2. Tinjauan lapangan obyek wisata di Kawasan Sanur Kota Denpasar.

D. Susunan Tim Kunjungan Kerja

Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Pariwisata Komisi X DPR RI ke Kota Denpasar Provinsi Bali ini dipimpin oleh Anggota Komisi X DPR RI didampingi oleh Sekretariat dan Tenaga Ahli Komisi X DPR RI serta wartawan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kunjungan kerja ini dihadiri pula oleh Pejabat Mitra Komisi X DPR RI dari Kemenparekraf RI yaitu Ari Juliano Gema, S.H., selaku Staf Ahli Bidang Inovasi dan Kreativitas dan Dr. Anggara Hayun Anujprana, S.T., M.T. selaku Kepala Pusat Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

II. ISI LAPORAN

A. Identifikasi Data dan Informasi

1. Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar menganggap berbagai regulasi yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat cukup membantu mendukung pemulihan iklim kepariwisataan di Provinsi Bali setelah terdampak pandemi COVID-19. Kehadiran regulasi terkait protokol kesehatan tersebut telah merespon dengan cepat oleh para pemangku kepentingan pariwisata Bali.
2. Koordinasi agenda pembinaan dan penyaluran program Pemkot Denpasar dengan Pemerintah Pusat berjalan dengan sangat baik seperti:
 - a. Program peningkatan sarana CHSE di lokasi destinasi wisata.
 - b. Program pemberian dana hibah bagi industri pariwisata (hotel dan restoran) daerah.

3. Dalam upaya pengendalian dan pencegahan virus COVID-19, Pemkot Denpasar menerbitkan beberapa regulasi pembatasan sosial agar mendukung pemulihan pariwisata Kota Denpasar salah satu di antaranya Perwali Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) dan Perwali No. 48 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dalam Tatanan Kehidupan Era Baru.
4. Salah satu terobosan yang dilakukan oleh Pemkot Denpasar bersama dengan Pemerintah Daerah lain (Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Badung) untuk menekan tingkat sebaran COVID-19 ialah memberlakukan zona hijau COVID-19 (*free COVID-19 Corridor*) di 3 wilayah, yaitu di Kawasan Ubud, Kawasan ITDC Nusa Dua dan Kawasan Sanur. Khusus untuk Kawasan Sanur sebagai daerah Zona Hijau (*green zone*), Pemkot Denpasar merencanakan fasilitas pelayanan vaksin dilakukan berbasis dusun/lingkungan/banjar bekerja sama dengan pihak hotel untuk akomodasi lokasi pelaksanaan vaksinasi pelaku pariwisata.
5. Dinas Pariwisata Kota Denpasar memproyeksikan peningkatan kunjungan wisatawan sebesar 4% untuk tahun 2021 dan 2% pada Tahun 2022 sebagaimana tergambar dalam tabel berikut:

Total Kunjungan Wisatawan	Tahun 2020	Tahun 2021 kenaikan 4%	Tahun 2022 kenaikan 2%
Total Keseluruhan	61.194	63.642	64.915
Mancanegara	32.180	33.467	34.136
Domestik	29.014	30.175	30.779

Sumber Dinas Pariwisata Kota Denpasar

6. Tingkat hunian hotel di Kota Denpasar sejak pandemi mengalami penurunan yang sangat drastis mencapai -77,01%. Bahkan sampai saat ini masih banyak hotel dan usaha pariwisata lainnya yang masih belum beroperasi sejak. Kondisi penurunan tingkat hunian hotel dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 tersebut dapat dilihat dari grafik berikut:

NO	HOTEL	JAN	FEB	MARCH	APRIL	MAY	JUNE	JULY	AUGUST	SEPT	OCT	NOV	DEC
2019													
1	STAR HOTEL	64,29%	68,75%	70,75%	72,82%	74,14%	63,18%	77,71%	78,04%	83,86%	84,89%	86,21%	88,86%
2	NON STAR HOTEL	58,96%	62,29%	63,46%	64,79%	66,43%	59,50%	64,70%	74,11%	74,32%	75,61%	77,46%	80,04%
	AVERAGE	61,63%	65,52%	67,11%	68,81%	70,29%	61,34%	71,21%	76,08%	79,09%	80,25%	81,84%	84,45%
2020													
1	STAR HOTEL	51,39%	55,94%	-	-	-	6,07%	1,61%	7,18%	9,00%	10,00%	15,86%	17,29%
2	NON STAR HOTEL	41,46%	42,61%	-	-	-	1,29%	0,68%	1,25%	1,86%	1,93%	2,89%	3,89%
	AVERAGE	46,43%	49,28%	-	-	-	3,68%	1,15%	4,22%	5,43%	5,97%	9,38%	10,59%

7. Pemkot Denpasar selalu berupaya untuk meningkatkan kapasitas SDM Pariwisata melalui berbagai pelatihan. Pada Tahun 2020 telah dilaksanakan pelatihan yang terkait dengan CHSE dan HACCP. Kemudian di Tahun 2021 Dinas Pariwisata Kota Denpasar akan melaksanakan beberapa pelatihan seperti pelatihan peningkatan inovasi dan higienitas sajian kuliner di destinasi pariwisata, pelatihan pemandu wisata (wisata selam, ekowisata, wisata buatan), pelatihan pengelolaan usaha homestay/pondok wisata dan desa wisata, serta pelatihan digitalisasi branding pemasaran dan penjualan pada desa wisata, homestay, kuliner, souvenir, dan fotografi kepada pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif di Kota Denpasar.
8. Dinas Pariwisata bersama Dinas Kesehatan dan Satgas COVID-19 Kota Denpasar telah melakukan program vaksinasi untuk pelaku pariwisata di Kota Denpasar dan masih berjalan sampai saat ini, termasuk vaksinasi massal bagi masyarakat Sanur sebagai upaya untuk mewujudkan zona hijau COVID-19 (FCC) dalam rangka persiapan pembukaan pariwisata Bali.
9. Secara kuantitas jumlah destinasi di Kota Denpasar berjumlah 49 obyek dan 6 desa wisata, Namun secara kualitas, beberapa infrastruktur destinasi pariwisata di Kota Denpasar khususnya di Kawasan Pariwisata Sanur perlu perbaikan dan penataan kembali.
10. Saat ini Pemkot Kota Denpasar telah menyiapkan Detail Engineering Design (DED) untuk perencanaan pengembangan Kawasan Sanur yang meliputi 2 desa dan 1 kelurahan. DED tersebut telah melalui pembahasan dengan masyarakat Sanur dan saat ini telah diajukan permohonan dukungan kepada Pemerintah Pusat untuk mendapatkan anggaran DAK Fisik. Pembangunan pengembangan Kawasan Sanur meliputi Area Plaza, akses entrance Kawasan Sanur, Tourist Information Centre (TIC), Embung Sanur dan Pelabuhan Sanur. Konsep desain pengembangannya sebagai berikut:

a. TIC Kawasan Sanur



b. Embung Sanur



c. Pelabuhan Sanur



11. Pengembangan Kawasan Sanur yang merupakan sumber PAD utama Kota Denpasar, memerlukan dana sebesar Rp. 48.137.542.000. Pemkot Denpasar mengharapkan proyek ini dapat dibiayai melalui dukungan APBN.
12. Seiring dengan tren industri 4.0, Pemerintah Kota Denpasar telah melaksanakan kegiatan promosi dan penyelenggaraan event secara virtual, seperti Sales Mission Virtual, Denpasar Festival Virtual, pelatihan-pelatihan virtual, lomba layang-layang virtual, dll sebagai upaya untuk tetap memelihara pangsa pasar dan mempertahankan potensi pariwisata Kota Denpasar.

B. Permasalahan dan Temuan

1. Penerapan sertifikat CHSE di Kota Denpasar hanya diterapkan di hotel-hotel berbintang, belum diterapkan di hotel-hotel non bintang, villa atau pondok yang dikelola masyarakat, tempat wisata, restoran dan toko cendramata. Kondisi lengkapnya dapat dilihat dari tabel di bawah:

Data Wilayah	KELURAHAN SANUR			SANUR KAJA			SANUR KAUH			DI LUAR WILAYAH SANUR		
	Jumlah Usaha	Sudah Sertifikasi	Belum Sertifikasi	Jumlah Usaha	Sudah Sertifikasi	Belum Sertifikasi	Jumlah Usaha	Sudah Sertifikasi	Belum Sertifikasi	Jumlah Usaha	Sudah Sertifikasi	Belum Sertifikasi
AKOMODASI												
Hotel Bintang	20	16	4	5	2	3	4	4	-	19	15	4
Hotel Non Bintang	71	9	62	15	1	14	27	4	23	201	12	189
Villa	45	3	42	2	-	2	23	-	23	21	-	21
Pondok Wisata	29	-	29	3	-	3	10	-	10	45	-	45
Jumlah	165	28	137	25	3	22	64	8	56	286	27	259
Tempat Wisata	5	-	5	3	-	3	7	-	7	-	-	-
Galeri Seni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Restoran	218	6	212	40	1	39	54	0	54	841	27	814
Toko Cenderamata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pura	3	-	3	-	-	-	4	-	4	-	-	-
Pasar Tradisional	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-

2. Penyaluran bantuan sosial dan hibah pariwisata belum merata dan terkonsentrasi hanya pada sektor pelaku restoran dan hotel. Penyaluran bantuan sosial dan hibah pariwisata belum menyentuh kelompok pelaku pendukung pariwisata seperti travel, usaha kriya ekonomi kreatif dan lain-lain;
3. Pelaku industri pariwisata belum sepenuhnya mendapatkan dukungan dari Pemerintah untuk mendapatkan kemudahan akses pinjaman permodalan bank dan restrukturisasi tagihan rutin PLN, pajak usaha, serta tagihan angsuran pinjaman beserta bunga bank. Pelaku industri pariwisata memerlukan dukungan Pemerintah untuk kembali membuka usaha setelah satu tahun lebih terdampak COVID-19;
4. Dukungan pendanaan pengembangan Kawasan Sanur masih belum maksimal dan belum mencukupi jika hanya mengandalkan anggaran APBD Kota Denpasar.

C. Pembahasan

Selama kunjungan kerja spesifik pariwisata di Kota Denpasar, Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI melakukan pertemuan dengan para pemangku kepentingan, baik unsur pemerintah maupun organisasi pelaku usaha pariwisata, terdapat beberapa hal yang menjadi catatan dan mendapatkan respon dari tim kunjungan spesifik Komisi X DPR RI, antara lain:

1. Komisi X DPR RI mengapresiasi upaya Pemkot Denpasar untuk segera memulihkan kondisi pariwisata di Kota Denpasar dengan pelibatan bersama Kabupaten/Kota lain untuk menciptakan zona hijau bebas COVID-19. Namun dalam pandangan Komisi X DPR RI untuk memulihkan pariwisata Bali, pemberlakuan kawasan zona hijau COVID-19 tidak cukup hanya di tiga kawasan (Sanur, ITDC Nusa Dua dan Ubud) saja, tapi harus bersifat menyeluruh di Provinsi Bali agar wisatawan merasa aman datang kembali berwisata ke Bali.
2. Upaya Pemerintah untuk mempersiapkan pembukaan pariwisata Bali untuk wisatawan mancanegara pada bulan Juni 2021 patut diapresiasi sebagai upaya untuk segera memulihkan pariwisata Bali yang sudah terpuruk hampir setahun. Namun dalam pandangan Komisi X DPR RI Pemerintah juga perlu

memperhatikan dan mendorong promosi menggarap potensi wisatawan nusantara/domestik agar juga berwisata ke Bali.

3. Akibat rendahnya serapan anggaran dan tidak meratanya pendistribusian bantuan Hibah Pariwisata, maka Komisi X DPR RI akan melakukan pembahasan khusus untuk mengevaluasi pelaksanaan program Hibah Pariwisata. Komisi X DPR RI meminta kepada Pemerintah agar mempermudah syarat pelaku usaha untuk menerima hibah pariwisata dan melakukan pendataan ulang calon penerima dengan menyentuh semua kelompok jenis usaha pariwisata.
4. Sebagai dukungan percepatan pemulihan pariwisata Bali dan persiapan pembukaan pariwisata Bali kepada wisatawan mancanegara, Komisi X DPR RI merencanakan akan melakukan "*Work From Bali*" untuk memudahkan konsolidasi dan komunikasi bersama Pemerintah bersama semua pemangku pariwisata Bali.

D. Masukan dan Aspirasi Pemangku Kepentingan Pariwisata

1. Wakil Walikota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa dalam kesempatannya menyampaikan informasi dan masukan sebagai berikut:
 - a. Meminta dukungan Pemerintah untuk pengembangan infrastruktur pariwisata Kawasan Sanur yang meliputi pembangunan Area Plaza, gerbang akses *entrance* ke Kawasan Sanur, Tourist Information Centre (TIC), Embung Sanur dan Pelabuhan Sanur serta integrasi transportasi semua kawasan destinasi di Provinsi Bali.
 - b. Secara umum pariwisata di Bali sudah sangat siap untuk dibuka kembali untuk wisatawan mancanegara, karena secara khusus angka penyebaran COVID-19 di Kota Denpasar sudah turun 75,75 % per-tanggal 8 Maret 2021. Tren penurunan sebaran COVID-19 juga terjadi hampir di semua daerah Provinsi Bali.
 - c. Pemberlakuan zona hijau bebas COVID-19 sudah dicanangkan di tiga wilayah yaitu di Kawasan Wisata Ubud, ITDC Nusa Nusa dan Kawasan Wisata Sanur untuk mendukung percepatan pemulihan pariwisata di Bali.
 - d. Pemberlakuan zona hijau COVID-19 akan memvaksinasi 303.206 warga, didukung sebanyak 40 Fasyankes, ditambah 2 fasilitas layanan kesehatan yaitu di Dharma Negara Alaya (DNA) dan Gedung Sewakadarma (GSD).
 - e. Pemkot Denpasar memiliki program Jaga Baya untuk pengawalan pelaksanaan PPKM dan PPKM secara terpadu yang melibatkan unsur pemerintah, TNI-Polri, tokoh adat, pecalang dan Satgas COVID-19. Kegiatan ini terdiri atas 4 komponen di antaranya;
 - 1) Sosialisasi dan Edukasi untuk upaya pencegahan;
 - 2) Penanganan dan Penanggulangan (Penanganan Kasus Positif, Pemantauan Isolasi Mandiri, *Tracing*, *Spraying*, Vaksinasi Dan Lain Sebagainya);
 - 3) Bantuan dan Stimulus (Materi dan non materi Termasuk fasilitasi CHSE)
 - 4) Monitoring (Pemantauan, kontroling, penegakkan prokes, dan lain sebagainya).

2. KADIN, GIPI dan PUTRI, IINTOA Kota Denpasar yang menjadi perwakilan pelaku industri menyampaikan usulan dan informasi sebagai berikut:
 - a. Produk Domestik Bruto (PDB) Provinsi Bali saat ini sudah kontraksi -12%, dan kapasitas keuangan pelaku industri pariwisata di Bali sudah tidak mampu lagi bertahan untuk menghadapi pandemi di tahun kedua ini.
 - b. Pelaku industri pariwisata menambahkan bahwa untuk membangkitkan pariwisata Bali tidak cukup dengan vaksinasi, tapi juga membutuhkan dukungan kebijakan riil lainnya di antaranya, (1) kemudahan syarat untuk mendapatkan akses pinjaman pembiayaan di bank dengan bunga ringan dan waktu jatuh tempo pembayaran lebih lama, (2) relaksasi dan restrukturisasi pembayaran tagihan rutin seperti pembayaran PLN, pajak usaha dan tagihan angsuran pinjaman bank, dan (3) bantuan hibah pariwisata dievaluasi tidak hanya diberikan ke pelaku usaha hotel dan restoran saja.
 - c. Penerapan zona hijau COVID-19 di Bali sebagai "*pilot project*" pembukaan pariwisata kepada wisatawan mancanegara hendaknya tidak memakan waktu lama agar penerapan pembukaan pariwisata bagi wisatawan mancanegara di daerah lain juga segera diberlakukan.
 - d. Wisatawan mancanegara yang datang ke Bali harus melalui biro perjalanan pariwisata (BPW), sehingga BPW menjadi penjamin masa libur wisatawan selama di Bali.
 - e. Pemerintah segera memastikan waktu membuka akses wisatawan mancanegara ke Bali dengan syarat mudah dan tanpa karantina.
3. Ketua DPRD Kota Denpasar dalam kesempatannya menyampaikan usulan dan saran sebagai berikut:
 - a. Keberhasilan upaya pengendalian penyebaran COVID-19 membutuhkan keterlibatan secara kolektif semua pemangku pariwisata termasuk masyarakat Bali sendiri.
 - b. Meminta adanya anggaran khusus Pemerintah yang dialokasikan untuk percepatan pemulihan pariwisata Bali dalam skema perubahan Dana Bagi Hasil (DBH), mengingat kontribusi pariwisata Bali terhadap pemasukan bagi Negara dari sektor pariwisata cukup besar. Percepatan pemulihan pariwisata Bali membutuhkan anggaran besar, jika hanya mengandalkan APBD Kota Denpasar tidak akan cukup.

III.KESIMPULAN

Dalam Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Pariwisata ke Kota Denpasar ini, Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI dapat merumuskan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Secara umum Pemkot Denpasar dan seluruh pemangku pariwisata di Kota Denpasar berkomitmen mendukung upaya Pemerintah untuk membuka pariwisata Bali kepada wisatawan mancanegara pada bulan Juni 2021, sebagai langkah konkrit Pemkot telah melakukan penerapan zona hijau COVID-19 (*free COVID-19 Corridor*) di 3 wilayah, yaitu di Kawasan Ubud, Kawasan ITDC Nusa Dua dan Kawasan Sanur serta vaksinasi pelaku pariwisata di Kota Denpasar. Namun upaya tersebut menemukan kendala rendahnya tingkat partisipasi penerapan sertifikat CHSE di Kota Denpasar di hotel-hotel non bintang, villa atau pondok yang dikelola masyarakat, tempat wisata, restoran dan toko cendramata.

- b. Pemkot Denpasar telah memiliki konsep pengembangan pariwisata Kawasan Sanur berupa pembangunan meliputi Area Plaza, akses entrance Kawasan Sanur, Tourist Information Centre (TIC), Embung Sanur dan Pelabuhan Sanur yang perlu mendapatkan dukungan dari Pemerintah;
- c. Selain vaksinasi, pelaku usaha pariwisata membutuhkan dukungan riil kebijakan lain untuk bangkit kembali setelah hampir setahun terpuruk berupa stimulan kemudahan akses dan keringanan pinjaman permodalan ke bank serta relaksasi/restrukturisasi pembayaran tagihan rutin seperti pembayaran PLN, pajak usaha dan angsuran tagihan pinjaman kredit usaha;
- d. Dalam melakukan pemulihan pariwisata Bali, tidak hanya dapat dilakukan oleh Kemenparekraf/Baparekraf RI, mengingat sektor pariwisata memiliki keterkaitan dengan sektor lainnya seperti infrastruktur, transportasi, ketenagakerjaan, dan lain-lain. Oleh Karena itu, perlu ada dukungan K/L terkait lainnya;
- e. Beberapa hal krusial yang menyebabkan calon wisatawan domestik tidak melakukan perjalanan wisata antara lain adanya prosedur teknis yang dipandang merepotkan dan membebani seperti adanya rapid test dan Swab/PCR yang mahal, kurang/tidak yakinnya jaminan keamanan dari penyebaran virus COVID-19 selama dalam perjalanan dan di tempat destinasi wisata, kemampuan ekonomi masyarakat mengalami penurunan/ pengurangan pendapatan sementara biaya perjalanan wisata (tiket dan lain-lain) masih mahal.

IV. REKOMENDASI

Dalam Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Pariwisata ke Kota Denpasar ini, Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI dapat merumuskan rekomendasi sebagai berikut:

- a. Mendesak Pemerintah untuk merumuskan dan memiliki kebijakan yang konsisten dalam rangka pembukaan pariwisata untuk wisatawan mancanegara. Oleh karena itu, segala bentuk persiapan pembukaan pariwisata bagi wisatawan mancanegara harus memiliki regulasi dan kebijakan, yang didasarkan atas kajian dari berbagai aspek dan dapat diimplementasikan;
- b. Mendesak Kemenparekraf RI untuk berkoordinasi dengan Kemendagri dan Pemerintah Daerah untuk secara tegas untuk memberikan sanksi kepada pengelola destinasi pariwisata dan layanan pendukung pariwisata yang melanggar protokol kesehatan COVID-19 dan memastikan semua destinasi dan layanan pendukung pariwisata seperti hotel-hotel non bintang, villa atau pondok yang dikelola masyarakat, tempat wisata, restoran dan toko cendramata telah memiliki sertifikat CHSE;
- c. Mendesak Kemenparekraf RI untuk berkoordinasi dengan Kemenkeu RI, Bank Indonesia, PLN dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengeluarkan kebijakan dukungan pelaku untuk pelaku pariwisata sebagai berikut; (1) mengkaji stimulus di sektor pariwisata yang tidak sesuai dengan kebutuhan pelaku pariwisata dan dirasakan tidak efektif, (2) memberikan keringanan pajak bagi pelaku pariwisata secara khusus dengan dengan mempertimbangkan kondisi pandemi COVID-19, dan bantuan biaya/insentif untuk memulai kembali usahanya, dan (3) merestrukturisasi pembayaran tagihan rutin seperti pembayaran tagihan listrik, pajak usaha dan tagihan angsuran pinjaman bank;
- d. Mendesak Pemerintah untuk melakukan pemerataan pembangunan dan pemulihan destinasi pariwisata di semua daerah, tidak terfokus kepada Bali,

- pariwisata prioritas dan superprioritas, sehingga destinasi pariwisata di seluruh daerah dapat bangkit lebih cepat;
- e. Mendorong keterlibatan semua komponen, baik Pemerintah Pusat, Pemkot Denpasar, pelaku usaha pariwisata dan masyarakat mendukung persiapan pembukaan pariwisata untuk wisatawan mancanegara untuk percepatan pemulihan pariwisata di Bali;
 - f. Mendorong pelaku pariwisata untuk aktif memberikan masukan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam hal pengembangan dan pemulihan pariwisata, serta turut mensosialisasikan protokol kesehatan dalam perjalanan wisata.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Pariwisata Komisi X DPR RI ke Kota Denpasar Provinsi Bali sebagai bahan kajian dan landasan dalam pengambilan kebijakan lebih lanjut dalam rapat dengan mitra kerja Komisi X DPR RI.

Jakarta, 3 April 2021

Ketua Tim,

Ttd.

Dr. Andreas Hugo Pareira
A-237